

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hasil dari penelitian yang penulis temui adalah masih banyak kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang tidak legal dikarenakan pengumpulan sumbangan tersebut dilakukan tanpa perizinan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Dan juga tidak ada yang memberikan laporan kepada Dinans Sosial Kota Banjarmasin setelah kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana selesai. Padahal pengumpulan sumbangan untuk korban bencana merupakan sesuatu yang legal jika dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 1/HUK/1995 Tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana yaitu melakukan perizinan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkupnya. Melakukan penyaluran terhadap hasil pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terakhir memberikan pertanggung jawaban berupa laporan kepada pejabat yang berwenang. Ketidaktahuan terhadap peraturan yang ada menjadi alasan mengapa masih ada pelaku pengumpul sumbangan yang tidak mengikuti prosedur yang ada. Serta penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang juga belum dilakukan secara maksimal.

## **B. Saran**

1. Pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pengumpulan sumbangan untuk korban bencana berdasarkan lingkungannya harus terus mengupayakan penegakan hukum agar tidak ada lagi kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang tidak legal. Perlunya peraturan yang baru sesuai dengan keadaan pada saat ini karena peraturan yang ada sudah sangat lama dan tidak sesuai dengan keadaan pada saat ini. Perlunya peraturan daerah yang mengatur tentang pengumpulan sumbangan untuk korban bencana secara online dan mengajukan perizinan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana secara online.
2. Pengawas yang berada dilapangan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian harus melakukan tindakan tegas kepada mereka yang tidak mengikuti aturan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Kepada masyarakat atau pelaku pengumpulan sumbangan untuk korban bencana diharapkan untuk mengikuti peraturan yang ada agar kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan dianggap legal atau sah, dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.
4. Kepada peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti tentang pengumpulan sumbangan yang dilakukan di pinggir jalan, karena ada aturan yang berlaku mengenai larangan melakukan pengumpulan sumbangan di pinggir jalan.